



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | SULAIMAN alias MAMANG bin MUSTAWI;                                                  |
| 2. Tempat lahir       | : | Sumenep;                                                                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun / 7 Januari 1991;                                                          |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                                                                           |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                                                           |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Apal Tengah, RT.07/RW.02, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama              | : | Islam;                                                                              |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta/Tani;                                                                    |

Terdakwa SULAIMAN alias MAMANG bin MUSTAWI dtangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Sebuah baju daster warna batik
  - Sebuah karet postep sepeda motor warna hitam
  - Sebuah jaket /jumper lengan panjang warna hitam
  - Sebuah celana jeans warna hitam sobek pada bagian depan
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.pol L-1122-VL, nomor rangka MH33C1005B672426, nomor mesin : 33C1673342, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bawa ia Terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020, sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI Dusun Poran Ianjeng RT/RW 02/02 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) datang kerumah Terdakwa yang saat itu sepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa membongkeng KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) berjalan dari utara menuju keselatan di jalan paving termasuk Dusun Poran Ianjeng Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate);

Bawa setelah berhasil mengambil perhiasan kalung emas, korban WARNATI berteriak meminta tolong dan saat bersama Terdakwa bersama KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) langsung kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan selanjutnya pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas hasil menjambret tersebut oleh KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) diberikan kepada Terdakwa, sebagai upah atau pembagian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban WINARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-( dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan Pertama tersebut diatas dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) datang kerumah Terdakwa yang saat itu sepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa membongceng KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) berjalan dari utara menuju keselatan di jalan paving termasuk Dusun Poran lanjeng Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate);

Bawa setelah berhasil mengambil perhiasan kalung emas, korban WARNATI berteriak meminta tolong dan saat bersama Terdakwa bersama KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) langsung kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan selanjutnya pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas hasil menjambret tersebut oleh KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displate) diberikan kepada Terdakwa, sebagai upah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada KALONG Als RAHIM Bin MISTAI (berkas displite);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban WINARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-( dua puluh lima juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARNATI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan baik dan sehat;
  - Bahwa benar saksi mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku terhadap seuntai perhiasan kalung emas miliknya sendiri yang terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib ditepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI Dusun poran Lanjeng RT/RW 02/02 Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep
  - Bahwa pelaku berdua berboncengan mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri badan agak gemuk, agak tinggi, menggunakan baju kemeja kotak-kotak warna merah kombinasi ungu dan menggunakan topi warna hitam serta memakai masker warna hitam sedangkan orang yang dibonceng dengan ciri-ciri badan agak kurus dan tidak menggunakan masker agak tinggi dan menggunakan baju/jaket jumper lengan panjang warna hitam dan celana warna hitam sobek pada bagian paha depan
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bersama SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI berboncengan dengan mengedari sepeda motor bejalan dari arah utara keselatan SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI yang menyetir sedangkan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI dibonceng lalu mendekati saksi pada saat saksi membuang sampah dan menarik/menjambret kalung perhiasan emas yang saat itu dipakai oleh saksi hingga putus kemudian kabur mengendari sepeda motor kearah selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan kalung emas milik saksi dengan ciri-ciri yaitu seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan liontin model love dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa terhadap terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI dan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI saksi tidak mengenal namun mendengar KALONG Als RAHIM Bin MISTAI penduduk Dsn. Setongkol RT. 02/02 Desa Daandung Kec. Kangayan Kabupaten Sumenep sedangkan SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI Dsn. Apal Tengah RT. 07/02 Desa Angkatan Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep
  - Bahwa pada saat saksi mengetahui perhiasan kalung emas yang dipakai terputus hingga berhasil dijambret oleh SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI dan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI saksi langsung berteriak-teriak minta tolong dan suami saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi dengan jumlah keseluruhan lk Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tidak sangsi terhadap barang bukti tersebut;
    - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi MUZAMMIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan baik dan sehat;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku terhadap seuntai perhiasan kalung emas milik korban WARNATI yang terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib ditepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI Dusun poran Lanjeng RT/RW 02/02 Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep
  - Bahwa pelaku berdua berboncengan mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri badan agak gemuk, agak tinggi, menggunakan baju kemeja kotak-kotak warna merah kombinasi ungu dan menggunakan topi warna hitam serta memakai masker warna hitam sedangkan orang yang dibonceng dengan ciri-ciri badan agak kurus dan tidak menggunakan masker agak tinggi dan menggunakan baju/jaket jumper lengan panjang warna hitam dan celana warna hitam sobek pada bagian paha depan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bersama SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI berboncengan dengan mengedari sepeda motor bejalan dari arah utara keselatan SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI yang menyetir sedangkan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI dibonceng lalu mendekati saksi WARNATI pada saat saksi membuang sampah dan menarik/menjambret kalung perhiasan emas yang saat itu dipakai oleh saksi hingga putus kemudian kabur mengendari sepeda motor kearah selatan
  - Bahwa perhiasan kalung emas milik saksi WARNATI dengan ciri-ciri yaitu seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan liontin model love dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa terhadap terdakwa SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI dan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI saksi tidak mengenal namun mendengar KALONG Als RAHIM Bin MISTAI penduduk Dsn. Setongkol RT. 02/02 Desa Daandung Kec. Kangayan Kabupaten Sumenep sedangkan SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI Dsn. Apal Tengah RT. 07/02 Desa Angkatan Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan istri saksi yaitu saksi WARNATI dan mengetahui perhiasan kalung emas yang dipakai dijambret oleh SULAIMAN Als MAMANG Bin MUSTAWI dan KALONG Als RAHIM Bin MISTAI saksi langsung berusaha mengejar namun tidak berhasil
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WARNATI mengalami kerugian materi dengan jumlah keseluruhan lk Rp. 25.000,000,- (dua puluh juta lima juta rupiah)
  - Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tidak sangsi terhadap barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan baik dan sehat;
  - Bahwa Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bersama-sama dengan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perhiasan kalung emas milik korban WARNATI yang dilakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bersama-sama dengan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB ditepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI Dusun Poran Lanjeng, RT/RW 02/02, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dengan cara berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI berjalan dari utara menuju keselatan di jalan paving termasuk Dusun Poran lanjeng Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI selanjutnya langsung kabur bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah selatan;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI datang kerumah Terdakwa yang saat itu sepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI;
- Bahwa setelah berhasil mengambil / menjambret perhiasan kalung emas Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI langsung kabur bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah selatan dan sempat dikejar oleh beberapa warga karena korban berteriak meminta tolong dan sempat dilempar sesuatu oleh warga mengenai bagian punggung Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI akan tetapi Terdakwa tetap kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan;
- Bahwa Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ILUNG (DPO) untuk menjual perhiasan kalung emas hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-xion warna merah hitam Nopol L-1122-VL noka MH33C1005BK672426 Nosin 3C1-673342 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALONG Als RAHIM Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTAI sebagai upah atau pembagian dari hasil mengambil/menjambret perhiasan kalung emas milik WARNATI ;

- Bawa Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bersama Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan maksud ingin menguasai/memiliki sebagian atau seluruhnya barang (perhiasan kalung emas) milik korban WARNATI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan perhiasan kalung emas milik WARNATI serta Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan atau menjambret sesuatu barang milik korban WARNATI berupa seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan lontong model love pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI yang terletak di Dusun Poran Lanjeng, RT/RW 02/02, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu bersepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI membongkong Terdakwa lalu keduanya berjalan dari utara menuju ke selatan dan sesampainya di jalan paving termasuk Dusun Poran Lanjeng, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep keduanya melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI yang duduk di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI yang selanjutnya langsung kabur bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah selatan dan keduanya sempat dikejar oleh beberapa warga karena korban berteriak meminta tolong dan sempat dilempar sesuatu oleh warga mengenai bagian punggung Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI akan tetapi Terdakwa tetap kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan;

- Bahwa Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ILUNG (DPO) untuk menjual perhiasan kalung emas hasil pencurian tersebut yang laku seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI sebagai upah atau pembagian dari hasil mengambil/menjambret perhiasan kalung emas milik korban WARNATI ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak dengan maksud ingin menguasai/memiliki sebagian atau seluruhnya barang (perhiasan kalung emas) milik korban WARNATI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan perhiasan kalung emas milik WARNATI sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan odong-odong untuk mengangkut rumput dan sepeda motor dan selain itu Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI tersebut telah mengakibatkan korban WARNATI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah baju daster warna batik;
2. Sebuah karet postep sepeda motor warna hitam;
3. Sebuah jaket /jumper lengan panjang warna hitam;
4. Sebuah celana jeans warna hitam sobek pada bagian depan;
5. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan atau menjambret sesuatu barang milik korban WARNATI berupa seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan liontin model love pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI yang terletak di Dusun Poran Lanjeng, RT/RW 02/02, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu bersepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI membongkeng Terdakwa lalu keduanya berjalan dari utara menuju ke selatan dan sesampainya di jalan paving termasuk Dusun Poran Lanjeng, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep keduanya melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI yang duduk di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh Saksi KALONG Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM Bin MISTAI yang selanjutnya langsung kabur bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah selatan dan keduanya sempat dikejar oleh beberapa warga karena korban berteriak meminta tolong dan sempat dilempar sesuatu oleh warga mengenai bagian punggung Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI akan tetapi Terdakwa tetap kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan;

- Bahwa benar Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ILUNG (DPO) untuk menjual perhiasan kalung emas hasil pencurian tersebut yang laku seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI sebagai upah atau pembagian dari hasil mengambil/menjambret perhiasan kalung emas milik korban WARNATI ;

• Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak dengan maksud ingin menguasai/memiliki sebagian atau seluruhnya barang (perhiasan kalung emas) milik korban WARNATI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan perhiasan kalung emas milik WARNATI sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan odong-odong untuk mengangkut rumput dan sepeda motor dan selain itu Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI tersebut telah mengakibatkan korban WARNATI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
3. Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama SULAIMAN Als. MAMANG bin MUSAWI lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun dalam surat-surat dan penetapan-penetapan lain yang terdapat dalam Berkas perkara Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dan tidak ada indikasi *error in persona* atau kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga harus dimaknai apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur yang lain harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan atau menjambret sesuatu barang milik korban WARNATI berupa seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan liontin model love pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI yang terletak di Dusun Poran Lanjeng, RT/RW 02/02, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu bersepakat mencari sasaran untuk menjambret/ melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa bersama Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI membongkeng Terdakwa lalu keduanya berjalan dari utara menuju ke selatan dan sesampainya di jalan paving termasuk Dusun Poran Lanjeng, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep keduanya melihat korban WARNATI sedang membuang sampah dan memakai perhiasan kalung emas lalu Terdakwa berjalan mendekati korban WARNATI setelah mendekat Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI yang duduk di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil/menjambret perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI yang selanjutnya langsung kabur bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah selatan dan keduanya sempat dikejar oleh beberapa warga karena korban berteriak meminta tolong dan sempat dilempar sesuatu oleh warga mengenai bagian punggung Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI akan tetapi Terdakwa tetap kabur mengendarai sepeda motor kearah selatan;

Menimbang, bahwa benar Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas oleh Saksi KALONG Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM Bin MISTAI diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ILUNG (DPO) untuk menjual perhiasan kalung emas hasil pencurian tersebut yang laku seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI sebagai upah atau pembagian dari hasil mengambil/menjambret perhiasan kalung emas milik korban WARNATI ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak dengan maksud ingin menguasai/memiliki sebagian atau seluruhnya barang (perhiasan kalung emas) milik korban WARNATI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan perhiasan kalung emas milik WARNATI sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan odong-odong untuk mengangkut rumput dan sepeda motor dan selain itu Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI tersebut telah mengakibatkan korban WARNATI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan atau menjambret sesuatu barang milik korban WARNATI berupa seuntai kalung emas 24 karat berat 25 gram bentuk rantai dan lontin model love pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tepi jalan paving sebelah timur rumah korban WARNATI yang terletak di Dusun Poran Lanjeng, RT/RW 02/02, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam perkara ini benar dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu dengan pembagian tugas Terdakwa bertindak sebagai *driver* (orang yang mengendarai sepeda motor) yang bertugas mendekati korban WARNATI sedangkan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI bertugas sebagai eksekutor (orang yang mengambil secara paksa dengan kekerasan) seuntai kalung perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban WARNATI pada lehernya dari arah belakang hingga perhiasan kalung emas tersebut putus dan berhasil di ambil/dijambret oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI dan selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor yang dikendarainya ke arah selatan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI pulang kerumah Terdakwa dan perhiasan kalung emas oleh Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon ILUNG (DPO) untuk menjual perhiasan kalung emas hasil pencurian tersebut yang laku seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI sebagai upah atau pembagian dari hasil mengambil/menjambret perhiasan kalung emas milik korban WARNATI ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak dengan maksud ingin menguasai/memiliki sebagian atau seluruhnya barang (perhiasan kalung emas) milik korban WARNATI dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang hasil penjualan perhiasan kalung emas milik WARNATI sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dibelikan odong-odong untuk mengangkut rumput dan sepeda motor dan selain itu Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KALONG Als RAHIM Bin MISTAI tersebut telah mengakibatkan korban WARNATI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sebuah baju daster warna batik;
2. Sebuah karet postep sepeda motor warna hitam;
3. Sebuah jaket /jumper lengan panjang warna hitam;
4. Sebuah celana jeans warna hitam sobek pada bagian depan;
5. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005BK672426, Nomor Mesin : 3C1-673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma psikis dan kerugian material bagi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias MAMANG bin MUSTAWI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Sebuah baju daster warna batik;
  - Sebuah karet postep sepeda motor warna hitam;
  - Sebuah jaket /jumper lengan panjang warna hitam;
  - Sebuah celana jeans warna hitam sobek pada bagian depan;
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol L-1122-VL, Nomor Rangka MH33C1005B672426, Nomor Mesin : 33C1673342, tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Achmad Rifa'i, S.H.